



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Habibuddin, SH, Rojali, SH, dan Wilman Maruta, SH Advokat/Penasehat Hukum/Consultan Hukum, beralamat di Jalan Kelapa No.03/13, Kelurahan Silalas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Hlm 1 dari 15 hlm.Putusan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 04 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 18 Desember 2016 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/33/XII/2016 tertanggal 19-12-2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda meninggal dengan anak bawaan 1 (satu) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Januari tahun 2017;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  - a. Tergugat telah berbohong kepada Penggugat soal status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku kepada Penggugat berstatus duda meninggal namun kenyataan Tergugat masih mempunyai isteri;
  - b. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat selalu menerima telvon diam-diam dari isteri Tergugat yang lainnya;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



menghina Penggugat dan orang tua Penggugat ketika sedang bertengkar dan bahkan Tergugat ingin berlaku kasar kepada Penggugat;

8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 474/974/SG/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tertanggal 02 Oktober 2017 dan Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Nomor 440/33/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

**B. Saksi-saksi :**

1.-----  
umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 2016 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai hanya 1 bulan dan sejak awal tahun 2017 yang lalu Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar dan puncaknya bulan Februari tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat, Tergugat berbohong tentang status Tergugat duda meninggal ternyata Tergugat masih mempunyai isteri dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar sendiri dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Februari tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak Februari tahun 2017 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
  - Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak awal Januari tahun 2017 yang lalu Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar dan puncaknya Februari tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat, Tergugat berbohong tentang status Tergugat yang mengaku duda meninggal ternyata masih beristeri dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi dengar dan lihat sendiri juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak dari Februari tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih 1

Hlm. 8 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.





tahun lamanya, akibatnya Penggugat tidak mampu lagi dan memilih berpisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalili-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah ayah dan adik kandung Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi; Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 9 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga hanya 1 bulan sejak menikah;
- bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan memuncak pada Februari tahun 2017;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat, Tergugat berbohong tentang status Tergugat duda meninggal ternyata masih mempunyai isteri dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- bahwa sejak Februari tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam

Hlm. 11 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

**لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari **2018** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samla sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH**

**Dra. Hj.Samla**

Hakim Anggota,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti.

**Nur Azizah, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 290.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Meterai .....	Rp. 6.000,00
J u m l a h .....	Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 15 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.





Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)